



DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN BANTUL

LKJIP
2024

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Untuk Tahun 2024 pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dan berdasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah membuahkan hasil, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 12 Februari 2024
Kepala



BAMBANG PURWADI NUGROHO S.H.M.H
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 197105061996031003

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Serta berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan perencanaan dan penataan lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- e. penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pengoordinasian fasilitasi pembinaan, penilaian dan penghargaan lingkungan hidup;
- g. penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan;
- h. pengoordinasian pelayanan persetujuan lingkungan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang lingkungan hidup;

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 87,60%. Seluruh IKU di Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 pencapaiannya masuk dalam kriteria tinggi ($76 \leq 90$), meliputi:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) capaiannya sebesar 106,51%
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) capaiannya sebesar 100,02%
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) capaiannya sebesar 100,03%
4. Capaian pengelolaan sampah capaiannya sebesar 46,48%
5. Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha capaiannya sebesar 100%

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. PEMBENTUKAN OPD	2
C. SUSUNAN ORGANISASI.....	4
D. KERAGAMAN SDM	6
E. ISU STRATEGIS	7
F. CASCADING KINERJA	9
G. PETA PROSES BISNIS	10
H. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023.	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024	17
C. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN	19
D. INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN DAN CAPAIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024	22
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	23
C. AKUNTABILITAS ANGGARAN	39
D. EFISIENSI SUMBER DAYA.....	41
E. LINTAS SEKTOR	42
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	46

Daftar Tabel

Tabel I-1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	6
Tabel II-1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	14
Tabel II-2. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	15
Tabel II-3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	16
Tabel II-4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	17
Tabel II-5. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	19
Tabel III-1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel III-2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	22
Tabel III-3. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	23
Tabel III-4. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	39
Tabel III-5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	40
Tabel III-6. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	41

Daftar Gambar

Gambar : 1. Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	5
Gambar : 2. Grafik Capaian Indeks Kualitas Air Tahun 2020-2024.....	25
Gambar : 3. Grafik Capaian IKU Tahun 2020-2024	28
Gambar : 4. Grafik Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan	30

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Pembentukan OPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup;

- c. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan perencanaan dan penataan lingkungan hidup;
- e. penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pengoordinasian fasilitasi pembinaan, penilaian dan penghargaan lingkungan hidup;
- h. penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan;
- i. pengoordinasian pelayanan persetujuan lingkungan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang lingkungan hidup;
- k. penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan;
- l. pengoordinasian tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
- m. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- o. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
- p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e) Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- 1. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan; dan
- 2. UPTD Laboratorium Lingkungan .

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 50 TAHUN 2023
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
 KERJA DINAS PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL



Gambar : 1. Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I-1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi	90	6	24	4	56	84	6	20	2	50	66	18
	1. Administrator	9	6	3			9	6	3			5	4
	2. Pengawas												
	3. Pelaksana	81		21	4	56	75		17	2	50	61	14
C.	Jabatan Fungsional	16	3	11	2		12	3	7	2		3	9
	Jumlah	107	10	35	6	56	97	10	27	4	50	70	27

Sumber: Data Kepegawaian Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup relatif tinggi antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 50 orang (58%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 27 orang (28%), S2 sebanyak 10 orang (10%), D3 4 orang (4%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan; untuk jabatan struktural relatif seimbang antara jumlah pegawai dengan gender laki-laki dan Perempuan yang menduduki jabatan struktural. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 10 orang, terdiri dari 4 orang pejabat pelaksana substantif dan 6 pejabat pelaksana administratif.

E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan TPA Piyungan sudah melampaui kapasitas/ daya tampung
Keberadaan TPA Piyungan di Kabupaten Bantul sebagai satu satunya TPA di DIY yang melayani sampah dari Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul keberadaannya sudah melampaui kapasitas/*overload* sehingga terjadi kondisi darurat sampah yang menjadikan sampah tidak terkelola secara optimal.
2. Kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah oleh Pemerintah DIY, yang artinya permasalahan sampah harus diselesaikan di tingkat Kabupaten
3. Fasilitas pengelolaan belum mencukupi sesuai timbulan sampah
4. Fasilitas pengelolaan sampah belum sesuai dengan kapasitas terpasang
5. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tinggi
Perkembangan industri dan dunia usaha di satu sisi akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian daerah. Namun disisi lain perkembangan tersebut juga harus diiringi dengan model dan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik agar tidak memberikan dampak terhadap turunnya kualitas lingkungan hidup.
6. Meningkatnya alih fungsi lahan
Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumpuk pasir.
7. Menurunnya fungsi ekologi
Penurunan daya dukung lingkungan akibat rusaknya ekosistem menimbulkan berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung tersebut antara lain, erosi tanah, longsor, debit air sungai

yang tidak mantap, dan ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai. Sedangkan dampak tidak langsung antara lain penurunan resapan air perairan (pantai atau sungai). Hal ini memberikan ancaman terhadap pemukiman dan ekosistem di sekitarnya.

8. Fenomena pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*)


Akibat dari adanya pemanasan global antara lain adalah perubahan musim yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan, pola pemanfaatan sumber daya hutan, dan meningkatnya resiko kegagalan program rehabilitasi.

9. Penanganan Limbah B3 dan Limbah Cair

Keterbatasan pada regulasi dan kewenangan serta teknologi penanganan dan pengelolaan memberi dampak terhadap penanganan limbah B3 dan limbah cair yang belum memadai.


F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup :



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061 /525 C/ EV.SAKIP/2024 tanggal 28 Maret 2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan secara bulanan sehingga akan meningkatkan capaian	Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi internal secara bulanan untuk melakukan monitoring

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
	kinerja setiap tahunnya dan meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja;	dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
2.	Meningkatkan capaian pengelolaan sampah yang dapat dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul untuk mengurangi timbulan sampah setiap tahunnya;	<p>Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sarana dan prasarana pengolahan sampah baru 2. Optimalisasi sarana dan prasarana pengolahan sampah yang telah ada 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pilah sampah di sumber sampah 4. Penyelesaian sampah organik di sumber sampah
3.	Meningkatkan pengawasan terhadap jumlah pelaku usaha yang tidak taat atau tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku;	Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti dengan melaksanakan pengawasan langsung sebanyak 36 kali selama tahun 2024 dan kembali melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yg tidak taat di tahun 2025, menyelenggarakan ekspose hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021–2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

MISI 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Lingkungan Hidup yaitu **Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas**. Sedangkan sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah **Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
4. Capaian Pengelolaan Sampah
5. Persentase Ketaatan Kegiatan/ Usaha

Tabel II-1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	• Indeks Kualitas Air (IKA)
			• Indeks Kualitas Udara (IKU)
			• Indeks Kualitas Lahan (IKL)
			• Capaian Pengelolaan Sampah
			• Persentase Ketaatan Kegiatan/ Usaha

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II-2.
Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4: Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana			
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan pencemaran lingkungan hidup ▪ Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem ▪ Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup
		Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurangan dan penanganan sampah

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keaekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9. Program Pengelolaan Persampahan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II-3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)
		Persentase Ketaatan Kegiatan/ Usaha
		Capaian Pengelolaan Sampah

Sumber : DLH 2024

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Lingkungan Hidup melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II-4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	41	I	0
					II	0
					III	0
					IV	41,00 *)
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,00	I	0
					II	0
					III	0
					IV	88,00 *)
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	61,00	I	0
					II	0
					III	0
					IV	61,00 *)

	Capaian Pengelolaan sampah	Angka	67,65	I	0
				II	0
				III	0
				IV	67,65 *)
	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	75	I	0
				II	0
				III	0
				IV	75)*

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	5.577.536.000,00
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	758.737.500,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.445.191.380,00
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6.171.684.624,00
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	169.000.000,00
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	107.176.312,00
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	167.723.000,00
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	43.995.000,00
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	27.362.000,00
10.	Program Pengelolaan Persampahan	21.571.986.331,00
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.194.438.600,00
	Jumlah Anggaran	54.234.831.247,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Lingkungan Hidup . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II-5. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keaekaragaman Hayati (KEHATI)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi

capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III-1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III-2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	39,83	41,00	43,67	106,51	42	103,97
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,16	88,00	88,02	100,03	89	98,89
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	59,34	61,00	61,02	100,03	65	93,84
4	Capaian pengelolaan sampah	63,94%	67,65%	31,45%	46,48	72,88%	43,15
5	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	83,30%	75%	75%	100	66,67%	112,49

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 87,60%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan parameter pengukuran kinerja yang digambarkan dalam 5 Indikator Kinerja yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan / Indeks Tutupan Lahan (ITL), Capaian pengelolaan sampah, dan Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha. Capaian indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel III-3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	39,83	41,00	43,67	106,51	42	103,97
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,16	88,00	88,02	100,03	89	98,89
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	59,34	61,00	61,02	100,03	65	93,84
4	Capaian pengelolaan sampah	63,94%	67,65%	31,45%	46,48	72,88%	43,15
5	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	83,30%	75%	75%	100	66,67%	112,49

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Secara keseluruhan capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Rata-rata capaian kinerja pada masing-masing indikator sebesar 87,60% atau dengan kriteria tinggi. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 90,47% dari target

akhir Renstra tahun 2026. Capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

B.1.a. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA didapatkan dari pengukuran parameter kualitas air sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul. Sampel air berjumlah 15 sampel dari 15 titik pengambilan, yaitu mewakili hulu, tengah, hilir pada 3 (tiga) periode (penghujan, kemarau dan masa peralihan/pancaroba). Pemantauan kualitas air sungai berdasarkan beberapa parameter, antara lain: derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), nitrat (NO₃-N), total fosfat dan fecal coliform. Selanjutnya dianalisa dan dihitung untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing masing sungai. Adapun data titik lokasi pemantauan disajikan dalam tabel berikut :

No.	Nama Sungai	Titik Lokasi	Koordinat Awal	
			Latitude	Longitude
1	S. Winongo	Jembatan Jomegatan Bugisan	-7,817243	110,351241
2	S. Winongo	Jembatan Komplek Pemda II Bantul	-7,905637	110,351469
3	S. Winongo	Jembatan Kretek Mojo	-7,978746	110,313482
4	S. Oyo	Jembatan Kedungjati	-7,945738	110,426542
5	S. Oyo	Jembatan Siluk	-7,951854	110,379391
6	S. Oyo	Sungapan, Sriharjo	-7,955996	110,365783
7	S. Opak	Jembatan Pansan Kaliopak	-7,828876	110,452383
8	S. Opak	Karet, Pleret	-7,876347	110,395632
9	S. Opak	Pelemadu, Sriharjo	-7,945151	110,365995
10	S. Gajahwong	Jembatan Tegal Gendu	-7,827014	110,393566
11	S. Gajahwong	Jembatan Wirokerten	-7,843724	110,395527
12	S. Gajahwong	Karet, Pleret	-7,875181	110,395433
13	S. Bedog	Menayu Kidul	-7,825872	110,336539
14	S. Bedog	Jembatan Gesikan	-7,899096	110,297913
15	S. Bedog	Mangir Kidul	-7,909331	110,275596


Capaian **Indeks Kualitas Air**

Dalam rentang waktu pemantauan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, capaian IKA mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut adalah hasil capaian IKA dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten dan Provinsi:

Indikator	Indeks Kualitas Air				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target Kabupaten	50,00	56,00	40	40,5	41
Target Provinsi DIY	38,60	40,80	42,50	37,2	37,75
Realisasi	51,80	56,00	36,67	39,83	43,67

Sumber : DLH 2024

Gambar : 2. Grafik Capaian Indeks Kualitas Air Tahun 2020-2024



Sumber : DLH 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi IKA tahun 2024 naik sebesar 3.84 poin dari tahun 2023 dan melebihi Target Kabupaten sebesar 2.67 poin.

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	7	6%	70	4.08
Ringan	73	61%	50	30.42
Sedang	35	29%	30	8.75
Berat	5	4%	10	0.42
	120			
Nilai Indeks Kualitas Air				43.67

Berdasarkan tabel diatas Sungai dengan Status Mutu memenuhi baku mutu ada 7 titik, Status Mutu Ringan sebanyak 73 titik, Status Mutu Sedang sebanyak 35 titik dan Status Mutu Berat sebanyak 5 titik.

Pada tahun 2024 jumlah sampel pemantauan air sungai sebanyak 120 titik sampel. Titik sampel tersebut terdiri dari :

- a. 45 titik sampel dipantau oleh DLH Kabupaten Bantul,
- b. 54 titik sampel dipantau oleh DLHK DIY dan
- c. 36 titik sampel dipantau oleh KLHK.

Nilai IKA 2024 adalah 43,67 masuk dalam kategori Kurang

Dalam 2 tahun terakhir nilai IKA relatif terus mengalami peningkatan, yang artinya kualitas Air Sungai di Kabupaten Bantul semakin bagus.

Diperlukan keterlibatan antar OPD dalam hal pengawasan terhadap pelaku usaha dan upaya – upaya edukasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas air khususnya di Kabupaten Bantul. Parameter dominan yang mempengaruhi IKA antara lain :

- a. Fecal coli, 112 dari 120 titik melebihi Baku Mutu yaitu 1000 mg/L ;
- b. Total Fosfat, 64 dari 120 titik melebihi Baku Mutu yaitu 0.2 mg/L ;
- c. BOD, 43 titik dari 120 titik melebihi Baku Mutu yaitu 3 mg/L

Permasalahan :

- Sumber pencemaran bakteri koliform yang sangat tinggi yang bersumber dari buangan septictank, cemaran kotoran hewan ternak dan pupuk organik hasil kegiatan pertanian. Selain pencemaran akibat bakteri koliform terdapat pencemaran kimiawi berupa meningkatnya Nitrogen Pospat, oksigen Biokimiawi (BOD), Oksigen kimiawi (COD) dan menurunkan Oksigen Terlarut (DO) yang disebabkan oleh tingginya air limbah domestik dan kegiatan berusaha lainnya yang dibuang ke badan air tanpa melalui pengolahan.

Solusi :

- Diperlukan keterlibatan antar OPD dalam hal penanganan terhadap limbah yang berasal dari rumah tangga, kegiatan peternakan dan pertanian, dan pelaku usaha untuk dapat memberikan fasilitas berupa pengolahan air limbah sesuai dengan ketugasan OPD masing-masing.
- Diperlukan keterlibatan OPD / Pemerintah desa untuk melakukan pemantauan hasil outlet IPAL domestik yang dikelola oleh masyarakat penerima dan pemanfaat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Air yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi sumber pencemar di seluruh wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi wilayah kabupaten Bantul;
- b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang sudah memiliki izin;
- c. Melakukan kegiatan pembinaan/edukasi kepada pelaku usaha yang membuang air limbah secara langsung ke badan air;

B.1.b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara ambien yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Nilai IKU didapatkan dari pengukuran parameter kualitas udara ambien yang berada di Kabupaten Bantul. Dalam pemantauan IKU terdapat pemantauan yang dilakukan bersama-sama dengan KLHK maupun yang dilakukan secara mandiri. Titik sampling pemantauan kualitas udara dilakukan di beberapa sektor antara lain Transportasi, Pemukiman, Perkantoran dan Kawasan Industri. Parameter utama yang diperiksa adalah NO_2 dan SO_2 . Adapun data titik lokasi pemantauan udara disajikan dalam tabel berikut :


No	Sektor	Lokasi APBN	Lokasi APBD
1	Transportasi	Pertigaan Jodog, Jl. Srandakan, Bantul	Transportasi (Jl. Mgr Sudiyono pranoto)
2	Pemukiman	Perumahan Sewon Residence	Pemukiman (Dusun Gedongsari)
3	Perkantoran	Komplek Pemda II Manding, Bantul	Perkantoran/ Komersial (Depan Gedung PBJ Pemda 2 Bantul)
4	Industri	Kawasan Industri Piyungan	Industri (PT Ameya Lving Style)

Capaian Indeks Kualitas Udara

Dalam rentang waktu pemantauan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, capaian IKU mengalami fluktuasi. Berikut adalah hasil capaian IKU dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten dan Provinsi :

Indikator	Indeks Kualitas Udara				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target Kabupaten	80,00	90,00	87,00	87,5	88,00
Target Provinsi	88,40	89,07	89,74	86,93	87,16
Realisasi	85,18	83,27	86,34	88,16	88,02

Gambar : 3. Grafik Capaian IKU Tahun 2020-2024



Sumber : DLH 2024

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai IKU di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2023 yang berarti meningkatnya kualitas udara di Bantul. Namun untuk capaian IKU tahun 2024 mengalami penurunan yaitu dengan capaian sebesar 88,02 walaupun melebihi dari target Kabupaten sebesar 88.

Indeks Kualitas Udara sebesar 88.02 masih termasuk dalam kategori baik, yang berarti kualitas udara di Kabupaten masih dalam kategori baik.

Permasalahan :

- Peningkatan kadar SO₂ dan NO₂ di udara ambient yang disebabkan oleh kegiatan di lingkup perindustrian.
- Pengukuran pada masing-masing sektor yang telah dilakukan belum mewakili seluruh wilayah administratif Kabupaten Bantul.

Solusi :

- Penambahan tutupan vegetasi di wilayah kawasan industri.
- Penambahan titik pantau pada masing-masing sektor dalam pemantauan kualitas udara di wilayah Kabupaten Bantul.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Udara yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penambahan tutupan vegetasi di wilayah industri dan perindangan jalan;
- b. Penambahan titik pantau pada masing-masing sektor dalam pemantauan kualitas udara di wilayah Kabupaten Bantul.

B.1.c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang merupakan salah satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. IKL saat ini sama dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) untuk provinsi yang tidak memiliki lahan gambut. Sementara IKL untuk provinsi yang memiliki lahan gambut nilai IKL adalah nilai IKTL yang telah dikoreksi dengan faktor dampak kebakaran dan kanal pada lahan gambut (DKK) Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan :

- a. Hutan Lindung
- b. Hutan Rakyat
- c. Ruang Terbuka Hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati. Rehabilitasi hutan dan lahan. Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan RTH.

Pada tahun 2023 terdapat komponen luas tutupan lahan baru sesuai dengan PermenPU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan.

Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Dalam rentang waktu pemantauan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, capaian IKTL fluktuatif. Berikut adalah hasil capaian IKTL dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten :

Indikator	Indeks Kualitas Tutupan Lahan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target Kabupaten	52,93	61,20	57,00	59,00	61,00
Target Provinsi	60,86	63,05	66,2	51,36	51,44
Realisasi	54,82	55,21	57,42	59,34	61,02

Gambar : 4. Grafik Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 sampai 2024 realisasi nilai IKTL terhadap target RPJMD Kabupaten dapat tercapai.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dipengaruhi oleh :

1. Kecukupan luas (kawasan hutan dan) penutupan hutan pada daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai kondisi eksisting.
2. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng >25% (lebih dari dua puluh lima persen).
3. Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau.
4. Penggunaan data citra satelit Landsat dalam analisis Tutupan Lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Permasalahan :

- Peningkatan alih fungsi lahan;
- Faktor cuaca memengaruhi luasan tutupan vegetasi;
- Belum tercukupinya luasan RTH terhadap luasan wilayah perkotaan;

Solusi :

- Penambahan tutupan vegetasi, rehabilitasi lahan bekas tambang.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Tutupan Lahan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penambahan tutupan vegetasi di wilayah industri, perindangan jalan, dan wilayah bekas tambang/lahan rusak berdasarkan pendataan pemetaan dari citra satelit.
- b. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau;

B.1.d. Capaian pengelolaan sampah

Capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2024 mencapai 31,45 Persen. Berdasarkan laporan Jakstrada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2024 Neraca pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul tahun 2024 menunjukkan bahwa potensi timbulan sampah 158.430,04 ton/tahun, jumlah sampah yang dikelola sebesar 49.824,68 ton/tahun (31,45%) dan jumlah sampah yang tidak terkelola sebesar 108.605,36 ton/tahun (68,55%) dengan capaian pengurangan sampah 18,41% (29.167,02 ton/tahun) sedangkan untuk

penanganan sampah tercapai 13,04% (20.657,66 ton/tahun). Analisis survei potensi timbulan sampah Kabupaten Bantul tahun 2024, dengan melakukan survei timbulan sampah sesuai SNI 19-3964-1994 didapatkan hasil potensi timbulan sampah sebesar 0,43 kg/orang/hari atau 1,67 liter/orang perhari.

Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2024 Kabupaten Bantul

	KETERANGAN	Ton/Tahun
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	158.430,04
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	29.167,02
	<i>Persentase pengurangan sampah</i>	18,41%
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	0,00
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0,00
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	29.167,02
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	20.657,66
	<i>Persentase penanganan sampah</i>	13,04%
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	19.832,76
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	0,00
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	19.832,76
f	Pengolahan	824,90
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	824,90
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00
g	Pemrosesan akhir	19.832,76
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	19.832,76
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	49.824,68
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	31,45%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	108.605,36
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	68,55%

Permasalahan :

1. Adanya Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten/Kota Se DIY mulai tahun 2024:
2. Belum siapnya sarana prasarana pengelolaan sampah:

3. Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah di TPS3R;
4. Penutupan TPA Piyungan dan pembatasan volume pembuangan sampah yang menyebabkan penurunan volume pengangkutan ke TPA Piyungan sehingga target penanganan sampah tidak tercapai;

Solusi :

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, sangat memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan seluruh pelaku diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya percepatan pencapaian target pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Kabupaten Bantul.
2. Pemenuhan kebutuhan fasilitas pengolahan sampah tingkat Kabupaten;

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Capaian Pengelolaan Sampah yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan operasional fasilitas pengelolaan sampah;
- b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- c. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengolahan sederhana di tingkat rumah tangga;

B.1.e. Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha

Capaian Indikator Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha dilaksanakan melalui Kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup yang merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan hidup sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang – undangan dan perizinan lingkungan hidup.

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan perundang – undangan.

Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 36 kegiatan berusaha yang akan dilakukan pengawasan dengan hasil Pelaksanaan pengawasan dan tingkat ketaatan sebagai berikut :

No	Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan		Status
			Pemeriksaan		
1	Klinik Pratama Rawat Inap As Syifa	Jasa Layanan Kesehatan	7	Februari	TIDAK TAAT
2	Klinik Pratama Rawat Inap Cahaya Husada	Jasa Layanan Kesehatan	7	Februari	TIDAK TAAT
3	PT. Ide Studio Indonesia	Industri Furniture	21	Februari	TIDAK TAAT
4	PT. Jago Furniture	Industri Furniture	21	Februari	TIDAK TAAT
5	UD. Fajar Makmur	Industri Penyamakan Kulit	28	Februari	TIDAK TAAT
6	CV. Reka Prima Pratama	Industri Penyamakan Kulit	28	Februari	TIDAK TAAT
7	Hotel Serena	Operasional	6	Maret	TIDAK TAAT
8	Industri Finishing Kulit M. Budi Prasetyo	Industri Penyamakan Kulit	6	Maret	TIDAK TAAT
9	Klinik Utama An-Nur	Jasa Layanan Kesehatan	24	April	TIDAK TAAT
10	CV. Nananindo Engineering	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	24	April	TIDAK TAAT
11	RS Rajawali Citra	Jasa Layanan Kesehatan	30	April	TIDAK TAAT
12	PT. Perwita Karya	AMP dan Pemecah Batu	8	Mei	TIDAK TAAT
13	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL PP) Yogyakarta	Jasa Laboratorium	15	Mei	TAAT
14	PT. Kharisma Ekspor	Industri Furniture	22	Mei	TAAT
15	PT. Astra International Tbk- Isuzu Sales Operation Branch	Bengkel, Perdagangan Mobil dan Suku Cadangnya	22	Mei	TIDAK TAAT
16	PT. Pietra Bianca International	Industri Peralatan Saniter dari Porcelain	5	Juni	TIDAK TAAT
17	PT. Kiara Beauty Med	Industri Kosmetik	5	Juni	TIDAK TAAT
18	CV. Amarta Furniture	Industri Furniture	12	Juni	TIDAK TAAT
19	Klinik Pratama Rawat Inap Mitra Husada	Jasa Layanan Kesehatan	31	Juli	TAAT
20	CV. Tumitah	Industri Kayu Lapis	3	Juli	TIDAK TAAT

No	Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan		Status
			Pemeriksaan		
21	CV. Surya Saputra Bungsing	Industri Kayu Lapis	3	Juli	TIDAK TAAT
22	CV. Nebula Craftwork	Industri Furniture	10	Juli	TIDAK TAAT
23	CV. Kepuasan Abadi Konsumen	Gedung dan Kantor	10	Juli	TIDAK TAAT
24	CV. Seken	Industri Furniture	24	Juli	TAAT
25	Klinik Pratama Mitra Sehat	Jasa Layanan Kesehatan	24	Juli	TAAT
26	Klinik Pratama Laras Hati	Jasa Layanan Kesehatan	7	Agt	TAAT
27	PT. Quira Terrastika	Jasa Layanan Kesehatan	7	Agt	TIDAK TAAT
28	CV. Bunga Arsari Mandiri	Jasa Layanan Kesehatan	4	Sep	TIDAK TAAT
29	Klinik Pratama Rawat Jalan dan Pelayanan Persalinan "Citra Madina"	Jasa Layanan Kesehatan	12	Juni	TIDAK TAAT
30	PT. Paradise Island Furniture	Industri Furniture	4	Sep	TIDAK TAAT
31	Klinik Patalan	Jasa Layanan Kesehatan	18	Sep	TIDAK TAAT
32	CV Kurnia	Operasional Gudang Bahan Bangunan (Kaca)	18	Sep	TAAT
33	RS UII	Jasa Layanan Kesehatan	2	Okt	TAAT
34	PT Prima Berkah Nusantara	Industri Pupuk dan Pestisida Organik	2	Okt	TAAT
35	PT BusanaRemaja Agracipta	Industri Pakaian Dalam Wanita	11	Nov	TIDAK TAAT
36	RSPAU Hardjolukito	Jasa Layanan Kesehatan	18	Nov	TIDAK TAAT

Hasil dari pengawasan yang telah dilakukan yakni 27 pelaku usaha (75%) dinyatakan tidak taat.

Permasalahan :

- Pelaku usaha banyak yang tidak taat atau tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan karena 2 (dua) hal:
 - a. belum sepenuhnya memahami peraturan;
 - b. rendahnya kesadaran

Solusi :

- Melakukan sosialisasi, monitoring, dan pendampingan kepada pelaku usaha. Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
- Memberikan sanksi administrasi sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku usaha dan kegiatan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan indikator Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.
2. Program Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup pada tahun 2024 menargetkan sebesar 85,71 Persen tercapai sebesar 85,71 Persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
 - b) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
3. Program Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara pada tahun 2024 menargetkan sebesar 80 Persen tercapai sebesar 91,5 Persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;

- c) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
4. Program Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan indikator Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan pada tahun 2024 menargetkan sebesar 32% tercapai sebesar 42% program ini didukung kegiatan antara lain :
- a) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
5. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 pada tahun 2024 menargetkan sebesar 35 Persen tercapai sebesar 35 Persen program ini didukung kegiatan antara lain :
- a) Penyimpanan sementara Limbah B3.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan indikator Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan pada tahun 2024 menargetkan sebesar 23 % tercapai sebesar 23% program ini didukung kegiatan antara lain :
- a) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indikator Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup pada tahun 2024 menargetkan sebesar 5% tercapai sebesar 5% program ini didukung kegiatan antara lain :
- a) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indikator Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional pada tahun 2024 menargetkan sebesar 1 Penghargaan tercapai sebesar 1 Penghargaan program ini didukung kegiatan antara lain :
- a) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan indikator Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :
- a) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.
10. Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2024 menargetkan sebesar 44,2 Persen tercapai sebesar 13,04 Persen program ini didukung kegiatan antara lain :
- a) Pengelolaan Sampah.
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada tahun 2024 menargetkan sebesar 83,05 tercapai sebesar 83,01 Angka program ini didukung kegiatan antara lain :
- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Gerakan Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (**BANTUL BERSAMA**). Gerakan ini dilakukan guna mewujudkan Bantul bersih sampah, yaitu sampah selesai dari sumbernya. Tujuan dari gerakan ini adalah: 1) Melakukan pengurangan sampah dari sumber sampah, yaitu rumah tangga; 2) Melakukan pengelolaan sampah selesai di masing-masing Kalurahan; dan 3) Meminimalkan jumlah sampah yang dikirim ke TPA Piyungan. Sasaran gerakan ini adalah meningkatkan pemahaman dan partisipasi seluruh stakeholder di Kabupaten Bantul (pemerintah, masyarakat, sekolah, dunia usaha, swasta, perguruan tinggi) dalam melakukan pengelolaan sampah serta meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat Kabupaten

Bantul dalam mengelola sampahnya secara mandiri. Hasil dari perencanaan Gerakan Bantul Bersama ini adalah:

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah Tahun 2025;
- Instruksi Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Bantul; dan
- SK Bupati Bantul Nomor 270 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025. Tim Gerakan Bantul Bersama dikukuhkan oleh Bupati Bantul pada tanggal 25 Maret 2022.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Alokasi anggaran Urusan Lingkungan Hidup tahun 2024 sebesar Rp.54.234.831.247,- yang dibagi dalam 11 program, 20 Kegiatan, dan 56 Sub Kegiatan. Dimana 54 Sub Kegiatan dilaksanakan di unit induk dan 2 sub kegiatan dilaksanakan di UPTD. Realisasi belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp.50.300.866.947,29 atau 92,75% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III-4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	37.040.392.647	68,30
	Jumlah	37.040.392.647	68,30
	Belanja Pendukung	17.194.438.600	31,70
	Total Belanja		100

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas

Lingkungan Hidup yaitu Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar Rp.37.040.392.647,00 atau sebesar 68,30% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp17.194.438.600,00 atau sebesar 31,70% dari total belanja.

Belanja Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari belanja Operasi, yaitu belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, serta belanja Modal. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup terdapat alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp10.712.902.996,00 dan teralisasi Rp10.124.186.199,00 atau sebesar 94,50 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 92,75% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 96,23%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 85,55%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Udara sebesar 99,26%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Capaian Pengelolaan Sampah sebesar 95,53%,. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III-5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	41,00	43,67	106,51	2.445.191.380,00	2.370.397.660,75	96,94
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,00	88,02	100,03	166.732.000,00	166.489.500,00	99,26
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	61,00	61,02	100,03	6.171.684.624,00	6.008.140.703,54	97,35
4	Capaian pengelolaan sampah	67,65%	31,45%	46,48	27.149.522.331,00	25.936.167.548,00	95,53
5	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	75%	75%	100	1.106.271.312,00	1.093.762.326,00	98,87

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 7,28 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 3,77%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 14,45%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Capaian Pengelolaan Sampah sebesar 4,33.%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Udara sebesar 0,74.%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran sasaran yaitu meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,memiliki efisiensi anggaran sebesar 3,77% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III-6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	2.445.191.380,00	2.370.397.660,75	74.793.719,25	3,06
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	166.732.000,00	166.489.500,00	1.233.500,00	0,74
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	6.171.684.624,00	6.008.140.703,54	163.543.920,46	2,65
4	Capaian pengelolaan sampah	27.149.522.331,00	25.936.167.548,00	1.213.354.783,00	4,46
5	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	1.106.271.312,00	1.093.762.326,00	12.508.986,00	1,13
Jumlah		37.040.392.647,00	35.574.957.738,00	1.465.434.909,00	3,95
Belanja Pendukung		17.194.438.600,00	14.709.811.431,00	2.484.627.169,00	14,45
Total Belanja		54.234.831.247,00	50.284.769.169,00	3.950.062.078,00	7,28

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup ikut mendukung program Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Sehat, Penurunan Jumlah Stunting dan penurunan angka kemiskinan yang memiliki tugas diantaranya penyediaan Ruang Terbuka Hijau ramah anak, peningkatan kapasitas Masyarakat dalam menggerakkan ekonomi melalui pengelolaan sampah serta peningkatan kebersihan lingkungan.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, namun demikian masih ada realisasi IKU yang tidak tercapai yaitu Capaian Pengelolaan Sampah karena adanya kebijakan desentralisasi sampah sehingga rata-rata capaian IKU hanya sebesar 87,60% atau kinerja kriteria **Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Komitmen dan dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam melakukan pemantauan kualitas udara ambien menggunakan *passive sampler* yang dilakukan di 4 (empat) lokasi pemantauan, meliputi transportasi, industri, permukiman dan perkantoran/komersil serta pemantauan kualitas air sungai;
2. Adanya regulasi, dukungan kepala daerah, dukungan pemerintah Kalurahan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), program strategis Bupati yaitu Gerakan Bantul Bersama (Bersih sampah 2025), Rencana Aksi Daerah Bantul Bersama serta Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup untuk pengadaan sarana persampahan guna mendukung peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul;

3. Pelaksanaan kegiatan dengan adanya kebijakan desentralisasi sampah, yaitu dengan pembangunan ITF (*Intermediate Treatment Facility*) dan TPST
4. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau terpadu dengan Ruang Bermain Ramah Anak guna meningkatkan luasan tutupan lahan serta mendukung Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak serta regulasi perlindungan lahan dan tanaman penghijauan khususnya penebangan dan pemangkasan pohon yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penanaman dan Penebangan Pohon Perindang Jalan;
5. Tersedianya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan, peran serta masyarakat di sekitar Kawasan kegiatan/usaha dalam fungsi monitoring kegiatan/usaha serta sikap kooperatif pelaku kegiatan/usaha;

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas air dengan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang limbah domestiknya langsung ke sungai, mengingat hasil uji kualitas air sungai Kabupaten Bantul belum memenuhi Baku Mutu dikarenakan nilai *coliform* yang masih cukup tinggi serta melakukan penguatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyesuaian regulasi perijinan pembuangan air limbah secara terpadu;
2. Melakukan inventarisasi sumber pencemar di seluruh wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi wilayah kabupaten Bantul;
3. Kampanye, sosialisasi, edukasi dan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mensukseskan Gerakan Bantul Bersama.
4. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui program KKN Pengabdian yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan, pendampingan dan edukasi kepada masyarakat. Penelitian-penelitian serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan lingkungan;
5. Pengembangan pendanaan pengelolaan lingkungan dari dana non APBD, antara lain *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan perusahaan dan perguruan tinggi;
6. Pendampingan dan pembinaan pelaku kegiatan/usaha serta peningkatan pengawasan kegiatan/usaha secara tidak langsung untuk mendorong pelaku usaha/kegiatan melakukan improvisasi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 namun untuk Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan dari

tahun 2023 yaitu dengan kriteria Tinggi. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, tentunya harus menjadi motivasi untuk meningkatkan lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Lingkungan Hidup
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	40	40.5	41	41.5	42	0
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	87	87.5	88	88.5	89	0
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	57	59	61	63	65	0
			Capaian pengelolaan sampah	Persen	63.33	65.51	67.65	69.23	72.88	0
			Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	persen	83.33	76.67	75	69	66.67	0

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024**

No	Sasaran	Indikator	Metra	Satuan	Target
01	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA = Ii + Ij + Ik + Im$	Angka	41,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \{(50/0,9) \times (Ieu - 0,1)\}$	Angka	88,00
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKL = 100 - \{(84,3 - \{(LTL/LWK) \times 100\}) \times (50/54,3)\}$	Angka	61,00
		Capaian pengelolaan sampah	Capaian Pengelolaan Sampah = (Total volume sampah yang dapat dikurangi + Total volume sampah yang dapat ditangani) dibagi Total volume timbulan sampah kabupaten x 100%	Persen	67,65
		Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	persentase ketaatan kegiatan/usaha = jumlah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah	Persen	75



Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦩꦶꦁꦏꦿꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦤꦶꦁꦠꦺꦤ꧀

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714. Telp (0274) 6460181 Fax (0274) 6460181
Email : dinas.lh@bantulkab.go.id Website <https://dlh.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Dinas
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024



LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	41,00	I	-
					II	-
					III	-
					IV	41,00*
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,00	I	-
					II	-
					III	-
					IV	88,00*
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	61,00	I	-
					II	-
					III	-
					IV	61,00*
		Capaian Pengelolaan Sampah	Angka	67,65	I	-
					II	-
					III	-
					IV	67,65*
Presentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	75	I	-		
			II	-		
			III	-		
			IV	75,00*		

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Rp.6.140.236.000,00
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.758.737.500,00
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.2.445.191.380,00
2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.6.171.684.624,00

3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp169.000.000,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.107.176.312,00
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp167.723.000,00
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp43.985.000,00
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.27.362.500,00
8.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.21.571.986.331,00
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp17.194.438.600,00
	Jumlah Anggaran	Rp.54.797.531.247,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 19 Agustus 2024



 PIHAK KEDUA
 BUPATI BANTUL
 H. ABDUL HALIM MUSLIH



 PIHAK PERTAMA
 KEPALA DINAS
 BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H
 NIP. 197106061996031003

Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



LAPORAN HASIL EVALUASI

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.**

NOMOR	: 061 /525 C/ EV.SAKIP/2024
TANGGAL	: 28 Maret 2024



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

1



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061 /525 C/ EV.SAKIP/2024 Bantul, 28 Maret 2024
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023. Kepada: Yth. Bupati Bantul di Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan



Satel
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- f. Keputusan Bupeti Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- g. Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor T/700.1.2/00525/PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapaabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;



Sistem
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E.

3

4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

a. Organisasi

Organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul terdiri atas:

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris terdiri atas :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawain;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Perencanaan dan Penataan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;



Batal
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.

4

5. Bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, terdiri atas :
 - a. Kelompok Jabatan fungsional;
 6. Unit Pelaksana Daerah (UPTD)
 - a. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan;
 - b. UPTD laboratorium Lingkungan.
- b. Tugas Pokok
- Tugas pokok yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
- a. Pengekoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
 - c. Penyelenggaraan perencanaan dan penataan lingkungan hidup;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. Penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup ;
 - f. Pengekoordinasian fasilitasi pembinaan, penilaian dan penghargaan lingkungan hidup;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan;
 - h. Pengekoordinasian pelayanan persetujuan lingkungan;
 - i. Pengekoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang lingkungan hidup;

c. Sasaran Strategis dan IKU

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mengemban Misi ke - 4 RPJMD Kab.Bantul Tahun 2021-2026, yaitu: 'Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur, dan Pengelolaan Risiko Bencana'. Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yaitu : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 98,35 %



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

5

2. Indeks Kualitas Udara (IKUd) sebesar 100,75 %
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 100,58 %
4. Capaian Pengelolaan Sampah sebesar 97,60 %
5. Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha sebesar 92,04 %

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Lingkungan Hidup telah menggunakan Aplikasi E-Sakip ROPK dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi SapaASN sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan :



Sesuai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E.

- a. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal.
- b. Melaksanakan koordinasi internal secara rutin serta menjalin kerjasama antar perangkat daerah dalam rangka pencapaian indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Lingkungan Hidup memperoleh nilai sebesar 83,01. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,06 atau 86,88% dari bobot sebesar 30;

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,06	86,88
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	8,10	90,00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,56	83,75

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSrE.

- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), meskipun masih terdapat level/tingkatan indikator yang tidak mempunyai hubungan kausalitas.
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,00 atau 80% dari bobot sebesar 30;

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,00	80,00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,80	80,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,20	80,00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	80,00

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi



Batal
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSRE.

8

- operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
 - Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,45 atau 83,00 % dari bobot sebesar 15;

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,45	83,00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,75	83,33
	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00	80,00

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- Dokumen Laporan kinerja telah disusun secara berkala dan telah diformalkan, dokumen laporan kinerja telah direviu dipublikasi
- Dokumen kinerja telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja



Sesuai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.

- serta upaya perbaikan/penyempurnaan.
- Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,50 atau 82,00% dari bobot sebesar 25.

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,50	82,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	7,50	6,00	80,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.	12,50	10,50	84,00

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan



Batal
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSrE.

10

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

- Pada implementasi SAKIP ada peningkatan kinerja karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memberikan dampak yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.
- Seluruh rekomendasi atas evaluasi internal akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti.
- Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul agar:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan secara bulanan sehingga akan meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya dan meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja.
- b. Meningkatkan capaian pengelolaan sampah yang dapat dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul untuk mengurangi timbulan sampah setiap tahunnya.
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap jumlah pelaku usaha yang tidak taat atau tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memperoleh nilai **83,01**. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.



Komisi
Nasional
Perlindungan
Informasi
Elektronik
dan
Datenschutz

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

11

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Lingkungan Hidup secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 28 Maret 2024
Nomor T/700.1.2.1/00701

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196407271993031003

Tembusan kepada Yth;

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
2. Arsip.



Satel
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

12

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061 /525 C/ EV.SAKIP/2024 tanggal 28 Maret 2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan secara bulanan sehingga akan meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya dan meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja;	Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi internal secara bulanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
2.	Meningkatkan capaian pengelolaan sampah yang dapat dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul untuk mengurangi timbulan sampah setiap tahunnya;	Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sarana dan prasarana pengolahan sampah baru 2. Optimalisasi sarana dan prasarana pengolahan sampah yang telah ada

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
		tahun 2025, menyelenggarakan ekspose hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H
 Pembina Utama Muda IV/C
 NIP. 197105061996031003